

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap pemerintah daerah di Indonesia telah diberikan haknya sendiri untuk mengelola urusan masing-masing daerahnya. Hal ini dikenal dengan sebutan hak otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Diharapkan dengan diberikannya hak untuk mengelola daerahnya masing-masing dapat meningkatkan kualitas setiap daerah baik dari segala aspek. Termasuk juga di dalamnya diberikan hak untuk mengelola aset dan keuangannya sendiri.

Aset merupakan bagian yang penting dalam pengelolaan keuangan, karena nilai aset akan memberikan sumbangan yang cukup besar dalam laporan keuangan (neraca). Sehingga dalam mengelola aset tidak boleh sembarangan dan harus berpedoman pada peraturan-peraturan yang telah ada. Dalam suatu pemerintahan pasti memiliki keberagaman data pencatatan aset yang menimbulkan suatu permasalahan dalam menertibkan atau menata dalam mengelola barang milik Negara/Daerah. Dalam hal ini pemerintah harus memiliki suatu rangkaian atau bisa disebut juga penatausahaan aset tetap. Yang dimaksud penatausahaan aset tetap adalah suatu rangkaian atau susunan yang terdiri dari pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah yang sesuai dengan aturan yang berlaku yang ditetapkan dalam aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2016. Penatausahaan aset tetap ini memiliki tujuan sebagai dasar untuk menyusun neraca, merencanakan kebutuhan/pengadaan dan memelihara Barang Milik Daerah (BMD) dan digunakan untuk rencana anggaran dan mengadministrasikan BMD. Penatausahaan aset tetap yang baik akan meningkatkan kualitas informasi di dalam suatu kualitas laporan keuangan. Dalam upaya menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dalam

penatausahaan BMN dibantu dengan penerapan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN), SIMAK BMN merupakan sistem yang wajib digunakan dalam melakukan penatausahaan BMN. Melalui penatausahaan aset maka pemerintah akan mengetahui semua aset yang dimiliki oleh pemerintah dengan mengetahui kondisi kejelasan aset tersebut mulai dari siapa yang menggunakan, memanfaatkan sampai dengan aset tersebut tidak digunakan lagi atau dimusnahkan. Setiap pemerintah wajib melakukan penatausahaan aset demi ketertiban administrasi dalam pengelolaan barang milik daerah.

Dalam hal melakukan menertibkan atau menata suatu barang milik Negara/Daerah pemerintah harus mengawasi jalannya suatu penatausahaan tersebut agar berjalan dengan efisien dan efektif. Sistem akan berjalan dengan baik apabila ada pengawasan yang memastikan sistem berjalan sesuai dengan rencana untuk mendukung kualitas laporan keuangan yang baik. Oleh sebab itu perlu adanya suatu pengawasan dalam pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah tersebut agar semua proses berjalan dengan baik sehingga dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2011, yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses kegiatan yang ditunjukkan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang – undangan. Menurut keputusan Presiden No 74 tahun 2001 Tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah pasal 16 menjelaskan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah suatu proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan per undang undangan yang berlaku. Apabila pengawasan yang dilakukan sudah baik dan sesuai dengan aturan maka pengelolaan keuangan akan berjalan sesuai dengan rencana dan menghasilkan suatu kualitas laporan keuangan yang baik dan berkualitas.

Selain melakukan pengawasan terhadap aset pemerintah juga melakukan pengawasan pada jalannya pemerintah itu sendiri salah satunya yaitu dengan

pengawasan keuangan daerah. Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Berdasarkan PP No.41 tahun 2007 tentang perangkat daerah menjelaskan bahwa inspektorat daerah merupakan unsur pengawas penyelenggara pemerintah daerah yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah kabupaten/kota. Salah satu urusan pemerintahan adalah pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya pengawasan pada pengelolaan keuangan daerah maka akan terciptanya laporan keuangan yang transparan dan bisa dipertanggung jawabkan kepada umum atau publik (Haza, 2015).

Pengawasan memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Karena dengan sistem akan berjalan baik apabila ada pengawasan yang memastikan sistem berjalan sesuai dengan rencana, untuk mendukung kualitas laporan keuangan yang baik. Maka oleh sebab itu perlu adanya suatu pengawasan dalam pengelolaan anggaran daerah tersebut agar semua proses berjalan dengan baik sehingga dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik (Mardiasmo, 2001 dalam Fikri, 2011). Untuk menyajikan informasi keuangan yang handal kepada para pemakai agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan, diperlukan media tertentu yang dipandang relevan, yaitu pengawasan keuangan daerah (Tuasikal, 2007).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2011, yang di-maksud dengan pengawasan adalah proses kegiatan yang ditunjukkan untuk men-jamin agar pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Pengawasan menurut Keputusan Presiden No. 74 tahun 2001 (Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) Pasal (16) menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. Apabila pengawasan telah dilakukan dengan baik,

pengelolaan keuangan daerah akan berjalan sesuai rencana dan dapat menghasilkan kinerja keuangan yang baik yang akan terlihat pada laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.

Nilai aset dalam laporan keuangan sangat berpengaruh oleh karena itu dibutuhkan penatausahaan aset yang baik dalam pengelolaan barang milik daerah agar nilainya sesuai dengan catatan yang ada. Selain itu juga dengan adanya pengawasan dalam laporan keuangan maka tingkat transparansi pelaporan keuangan semakin baik. Laporan keuangan yang baik adalah laporan yang memenuhi prinsip-prinsip dasar dalam laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Relevan artinya memiliki umpan balik, memiliki manfaat prediktif, tepat waktu dan lengkap. Andal antara lain penyajian jujur, dapat diverifikasi, dan netralitas. Dapat dibandingkan yaitu laporan keuangan akan lebih berguna jika dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Salah satu pencapaian pemerintah daerah terhadap laporan keuangan adalah diterimanya opini laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini laporan keuangan terdiri dari empat opini yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar dengan Pengecualian (WDP), Opini tidak Memberikan Pendapat (TMP) dan Opini Tidak Wajar (TW).

Pemberian Opini Wajar Tanpa Pengecualian(WTP) merupakan opini yang diharapkan oleh semua pemerintah daerah. Adanya pemberian opini WTP yang diberikan oleh BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah akan berpengaruh pada kredibilitas dan kepercayaan masyarakat pada pemerintah tersebut. Tidak heran jika setiap pemerintah daerah berlomba-lomba untuk mendapatkan opini WTP. Berikut ini adalah opini yang didapatkan oleh Pemerintah Kota Palembang terhadap laporan keuangannya sebagai berikut :

Tabel 1.1
Perkembangan Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kota Palembang

No	Tahun	Opini
1.	2010	WTP
2.	2011	WTP
3.	2012	WTP
4.	2013	WTP-DPP
5.	2014	WTP
6.	2015	WTP
7.	2016	WTP
8.	2017	WTP
9.	2018	WTP
10.	2019	WTP
11.	2020	WTP

Sumber : sumsel.bpk.go.id(2021)

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa Pemerintah Kota Palembang telah memperoleh predikat opini Wajar Tanpa Pengecuaian (WTP) selama 11 tahun berturut-turut sejak tahun 2010. Hal ini menjadikan kota Palembang contoh bagi daerah-daerah lain di Sumatera Selatan dalam penyusunan laporan keuangan. Belum diperolehnya opini WTP dari BPK menunjukkan bahwa pelaporan keuangan Pemerintah daerah masih belum sepenuhnya dapat diyakini kewajarannya oleh BPK yang disebabkan oleh berbagai faktor yaitu adanya hambatan dalam memperoleh opini WTP dari BPK yaitu belum tertatanya barang milik negara/daerah dengan tertib. Selain itu juga masih banyak barang milik pemerintah daerah yang belum jelas lokasi dan penetapan peruntukannya. Penatausahaan dalam bentuk pengkodean barang sebagai bagian dari pengelolaan barang milik daerah, haruslah dikoordinir secara profesional sehingga nantinya akan menghasilkan data yang tepat dan akurat.

Tabel 1.2
Temuan Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang Tahun Anggaran 2019

No.	Temuan Pemeriksaan
A. Sistem Pengendalian Internal	
1.	Penatausahaan dan Pengelolaan Kas pada Pemerintah Kota Palembang Belum Memadai
2.	Penatausahaan dan Pengelolaan Kas pada Sekretariat Kota Palembang Belum Memadai
3.	Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Tetap pada Pemerintah Kota Palembang Belum Memadai
4.	Penganggaran dan Realisasi Belanja Modal pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sebesar Rp16.042.514.540 Tidak Tepat
B. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan	
1.	Pertanggungjawaban Belanja Hubah Dan Belanja Bantuan Keuangan Partai Politik Terhambat
2.	Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Pada Empat OPD Sebesar Rp249.013.813
3.	Kelebihan atas Pekerjaan Jasa Cleaning Services RSUD Bari Sebesar Rp38.890.210
4.	Kekurangan atas 46 Paket Pekerjaan Belanja Modal Pada Tiga OPD Sebesar Rp4.160.432.437
5.	Kekurangan Volume Atas Dua Paket Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Sebesar Rp223.949.489
6.	Delapan Paket Pekerjaan Pada Dinas Kesehatan Dan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Terlambat Dan Belum Dikenakan Denda Sebesar Rp762.620.264

Sumber : LHP Kota Palembang (2019)

Dari tabel di atas dapat menjelaskan bahwa walaupun Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang telah memperoleh opini WTP tetapi masih ditemukan permasalahan menyangkut pengelolaan aset sampai dengan pengawasan keuangan daerah. Adapun berbagai permasalahan yang ditemukan oleh BPK seperti pengelolaan kas, pengelolaan piutang, pengelolaan aset daerah, pengelolaan pendapatan, dan pengelolaan belanja pegawai. Pada laporan hasil pemeriksaan BPK melakukan tindak lanjut masalah pengelolaan aset daerah yang dimana pengelolaan dan penatausahaan aset tetap pemerintah kota Palembang belum memadai dan BPK memberikan rekomendasi kepada Walikota Palembang untuk melakukan inventarisasi dan penelusuran atas BMD yang belum diketahui keberadaannya.

Pengelolaan aset daerah yang merupakan bagian dari barang milik daerah menjadi salah satu hal penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah karena pemerintah yang baik, efektif dan efisien serta penciptaan akuntabilitas publik dapat diciptakan melalui pengelolaan aset daerah yang baik. Pengelolaan aset daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Adapun lingkup pengelolaan aset itu sendiri meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan, dan tuntutan ganti rugi. Tertibnya pengelolaan barang milik daerah membawa efek signifikan terhadap kesempurnaan penyajian neraca bagian aset yang disiapkan untuk keperluan pemeriksaan BPK-RI setiap berakhirnya tahun anggaran berjalan.

Dalam penelitian tentang penatausahaan telah dilakukan oleh Febrianti (2016), yang hasilnya menunjukkan bahwa variabel penatausahaan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya. Sedangkan penelitian sholehah (2017) menunjukkan bahwa penatausahaan aset tetap berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala. Adapun perbedaan dalam penelitian sebelumnya yaitu adanya variabel pengawasan yang pernah dilakukan oleh Mawuntu (2020) yang menunjukkan bahwa pengawasan tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dikarenakan kurangnya ASN yang memangku jabatan sebagai penyusun dan penyaji laporan keuangan yang berlatar belakang akuntansi serta pengawasan yang dilakukan oleh auditor eksternal belum begitu efektif atau rutin. Maka dari itu peneliti ingin meneliti variabel pengawasan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Palembang.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Palembang”**

1.2 Perumusan Masalah

Sesuai dengan identifikasi masalah yang saya kemukakan diatas, maka penulis mencoba merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh Penatausahaan Aset Tetap terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Palembang ?
2. Apakah terdapat pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Palembang ?
3. Apakah terdapat pengaruh Penatausahaan Aset Tetap dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Palembang ?

1.3 Batasan Masalah

Agar dalam penulisan penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, maka peneliti membatasi ruang lingkup pembahasannya sesuai dengan pembahasan tentang pengaruh penatausahaan aset dan pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah kota palembang dan lingkup penelitian dilakukan hanya pada lingkungan Pemerintah Kota Palembang.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Penatausahaan Aset Tetap terhadap Kualitas Laporan pada Pemerintah Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pengawasan keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Palembang.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Penatausahaan Aset Tetap dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Palembang.

1.4.2 Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi bahwa :

1. Bagi praktisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Palembang dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Palembang
2. Bagi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi akademisi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Akuntansi Pemerintahan khususnya mengenai Penatausahaan Aset Tetap, Pengawasan Keuangan Daerah dan Penyajian Laporan Keuangan.